

**PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DALAM PERPESTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Sebagai Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi Syariah

Oleh :

**RISQI AMALIA
NPM : 1751030094**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/2024 M**

**PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DALAM PERPESKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Sebagai Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi Syariah

Oleh:

RISQI AMALIA

NPM : 1751030094



Jurusan : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Dr. Evi Ekawati S.E.,M.Si

Pembimbing II : Agus Kurniawan S.E.,M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/2024 M**

ABSTRAK

Di era globalisasi ini menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas, bahkan negara bukan lagi menjadi batasan. Masalah-masalah baru akan muncul yang harus siap dihadapi. Salah satunya perusahaan multinasional akan menghadapi masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Dengan adanya perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer pricing*. Tidak selesai pada satu permasalahan, dengan adanya *transfer pricing* menimbulkan permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi, diantaranya masalah pajak, dan masalah internal manajemen, serta masih banyak masalah lain yang berhubungan dengan adanya *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa financial statement dengan teknik pengumpulan data pada situs resmi www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022, dengan jumlah populasinya sebesar 37 perusahaan dan sampel penelitian ini sebanyak 6 perusahaan serta 24 data penelitian selama periode 2019-2022 dengan menggunakan metode penarikan sampel purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program e-views ver 12.

Hasil dari penelitian ini adalah Pajak, Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* dalam perspektif ekonomi islam pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019- 2022. *Transfer Pricing* boleh dilakukan jika berdasarkan prinsip kewajaran *arm's length* sudah dilakukan pengujian dan menyatakan hasilnya wajar maka boleh dilakukan *transfer pricing*, karena masih dalam kategori wajar dan adil yaitu tidak merugikan banyak pihak didalam islam masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi *transfer pricing* tersebut.

Kata kunci: Pajak, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*.

ABSTRACT

In this era of globalization, the economy is developing without borders, even the country is no longer a limit. New problems will arise that must be prepared to face. One of them is multinational companies will face the problem of different tax rates that apply in each country. With this difference in tax rates, multinational companies make decisions to carry out transfer pricing. Not finished on one problem, with the transfer pricing causes problems that until now often occur, including tax problems, and internal management problems, as well as many other problems related to transfer pricing.

This research is a quantitative research using secondary data in the form of financial statements with data collection techniques on the official website of www.idx.co.id. The population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2022 period, with a population of 37 companies and 6 companies and 24 research data during the 2019-2022 period using the purposive sampling method. The data analysis method used is panel data regression with the help of the e-views ver 12 program. The results of this research are that taxes, foreign ownership and tunneling incentives have a positive and significant influence on transfer pricing decisions from an Islamic economic perspective in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2019-2022 period. Transfer pricing may be carried out if it is based on the principle of fairness. arm's length has been tested and the results are stated to be reasonable, so transfer pricing may be carried out, because it is still in the reasonable and fair category, that is, it does not harm many parties. In Islam, it is still permissible to carry out transfer pricing transactions.

Keywords: Tax, Foreign Ownership, Tunneling Incentive, Transfer Pricing.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risqi Amalia
NPM : 1751030094
Prodi : Akutansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024.
Penulis,



Risqi Amalia
NPM. 1751030094



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Dalam Persfektuil Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)

**Nama : Risqi Amalia
NPM : 1751030094
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Evi Ekawati S.E., M.Si., M.Ak.

Agus Kurniawan S.E., M.S.Ak

NIP.197602022009122001

NIP. 197612262023211004

**Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

A. Zuliansyah, S.Si., M.M.

NIP.19830222209121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”.
Disusun oleh Nama: Risqi Amalia, NPM: 1751030094, Jurusan: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Kamis 21 Maret 2024

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Ahmad Zuliansyah, M.M. 

Sekretaris : Andueriganta, M.A. 

Penguji I : Siska Yuli Anita, M.M. 

Penguji II : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. 

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Nur Suryanto, M.M., C.A., Akt.


NIP. 196010201988031005

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
(Q.S.Al-Baqarah [2] : 188)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. Atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. sebuah persembahan singkat dalam skripsi ini akan ku persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Diro Sudarisman dan Ibu Amiana atas pengorbanan baik moral atau materi, yang selalu memberikanku nasihat serta menjadi support system ku, selalu mendoakan yang terbaik untukku hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan studiku, Terimakasih papa dan mama tercinta. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, kesehatan, serta keberkahan dalam setiap langkahnya.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Risqi Amalia, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Desember 1998. Penulis adalah anak terakhir dari pasangan Bapak Diro Sudarisman dan Ibu Amiana. Pendidikan penulis dimulai dari Tk. Mekar Wangi, selesai pada tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tanjung Senang, selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 20 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 15 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2017 dan penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dimulai pada tahun akademik 2017. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti pelatihan Brevet Pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Lampung bekerjasama dengan UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam BEI tahun 2019-2022)”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung. Serta guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun). Selama dalam proses penulisan serta penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, doa, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA., CERA., CMA., ASEAN., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
2. Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M. selaku ketua prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Evi Ekawati S.E.,M.Si.,M.Ak selaku pembimbing I dan Bapak Agus Kurniawan S.E., M.S.Ak., selaku Pembimbing II, terimakasih atas keikhlasannya dalam meluangkan waktunya untuk memotivasi, membimbing, serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, mendidik, serta memberikan ilmu-ilmu pengetahuan selama penulis mengenyam pendidikan perguruan tinggi ini.

5. Sahabat-sahabatku Fera, Risa, Arisma dan Desi yang terus selalu memberikan semangat serta selalu mendengarkan keluhan kesah penulis selama proses perkuliahan ataupun proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi penulis, dan masyarakat pada umumnya.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Kerangka Teoritik	21
1. <i>Agency Teori</i>	21
2. <i>Transfer Pricing</i>	24
3. Pajak	42
4. Pajak dalam Perspektif Islam.....	45
5. Kepemilikan Asing	46
6. <i>Tunneling Incentive</i>	48
B. Pengajuan Hipotesis	51

1. Kerangka Berpikir	51
2. Hubungan Antar Variabel dan Pengajuan Hipotesis	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Sumber Data	63
C. Populasi Dan Sampel.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Definisi Operasional Variabel.....	66
F. Teknis Analisis Data	67
1. Analisis Statistik Deskriptif	67
2. Uji Asumsi Klasik	67
3. Analisis Regresi Data Panel	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	71
B. Pembahasan Hasil dan Analisis	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	64
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian.....	65
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	66
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 4.2 Hasil Uji chow.....	72
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman.....	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	74
Tabel 4.6 Hasil Regresi FEM.....	74
Tabel 4.7 Hasil Uji T (Parsial).....	76
Tabel 4.8 Hasil Uji F (Simultan).....	77
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Transfer Pricing	28
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memulai penelitian, maka penulis merasa perlu menjelaskan pengertian kata-kata dari judul proposal ini. Dengan memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul proposal yang diharapkan untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan proposal ini, sehingga penulis akan menjelaskan dan memberikan pengertian pada istilah yang terkait didalam judul penelitian ini. Adapun penelitian yang akan dilaksanakan berjudul “**Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2022)**”. Berikut uraian istilah-istilah penting dalam judul proposal ini:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel yang lain.¹ Pengaruh juga bisa disebut sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang beda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.²

2. Pajak

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umum.³

3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki perorangan atau institusioal asing. Struktur

¹ Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), h 1045

² Ibid, *Departemen Pendidikan Nasional*, , h 24

³ Mohammad Khusaini, *EKONOMI PUBLIK*, 1st ed. (Jawa Timur: UB Pttress, 2019).

kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut.⁴

4. Tunneling Incentive

Tunneling incentive ialah aktivitas mengalihkan sumber daya, baik aktiva dan keuntungan perusahaan dimana pemegang saham minoritas juga ikut menanggung beban pembiayaan padahal transfer tersebut hanya menguntungkan pihak pemegang saham mayoritas.⁵

5. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik berupa barang, jasa, aktiva tak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.⁶

6. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) atau bisa juga diartikan sebagai cara pandangan.⁷

7. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan

⁴ Thesa Refgia, Vince Ratnawati, dan Rusli, “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 (2016), h. 543.

⁵ Indra Wijaya and Anisa Amalia, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing Indra,” Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan 13, no. 1 (2020): 30–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>.

⁶ Nurul Afifah Agustina, “Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing,” Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, 2019, 53–66

⁷ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran Dalam Konsep dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Grafindo, 2011), h. 182

dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas dalam rangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariat Islam. Ekonomi Islam dalam penelitian ini melihat dari sudut pandang ekonomi Islam yang akan dikaitkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis berjudul **“Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022”** dengan rentang tahun penelitian dari 2019-2022.

B. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas, bahkan negara bukan lagi menjadi batasan. Masalah-masalah baru akan muncul yang harus siap dihadapi. Salah satunya perusahaan multinasional akan menghadapi masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Dengan adanya perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer pricing*.⁹ Tidak selesai pada satu permasalahan, dengan adanya *Transfer pricing* menimbulkan permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi, diantaranya masalah pajak, dan masalah internal manajemen, serta masih banyak masalah lain yang berhubungan dengan adanya *Transfer pricing*.

Perusahaan Multinasional adalah Perusahaan yang aktivitas bisnisnya melewati jalur lintas antar suatu negara, dan memiliki anak perusahaan di banyak negara di dunia, 8 yang terikat karena

⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), h 19

⁹Rifqiyati, Masripah Masripah, and Munasiron Miftah, “Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (2021): 167–78, <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>.

mempunyai hubungan istimewa.¹⁰ Perusahaan yang memiliki anak perusahaan diberbagai negara akan sulit untuk menentukan harga atas transaksi penjualan karena permasalahan tarif yang berbeda-beda disetiap negara, karena perbedaan tarif pajak tersebut menimbulkan pilihan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan suatu kegiatan *transfer pricing* untuk menentukan harga atas transaksi-transaksi tersebut.¹¹

Pajak merupakan masalah yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan, karena setiap perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, adanya penetapan pajak akan merugikan perusahaan sehingga banyak terjadinya penipuan dalam perpajakan. Perusahaan banyak melakukan berbagai hal demi membayar pajak kepada Negara. Maka salah satu hal yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi adalah *transfer pricing*, sedangkan salah satu usaha untuk mewujudkan pembangunan Negara yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, berupa pendapatan pajak. Akan tetapi selama kurang lebih 6 tahun ini, rasio penerimaan pajak di Indonesia justru mengalami penurunan, permasalahan ini diduga karena adanya aktivitas praktik penghindaran pajak global yang biasa disebut dengan (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*). Praktik BEPS biasanya digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan penerimaan pajak negara, dengan cara memindahkan profit

¹⁰D. Brilliant, R. Hidayat, and A. Darmawan, "ANALISIS FUNDAMENTAL DALAM PENILAIAN HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIVIDEND DISCOUNTED MODEL DAN PRICE EARNING RATIO (Studi Pada Perusahaan Multinasional Sub Sektor Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)," Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya 37, no. 2 (2016): 206–11.

¹¹Ria Rosa, Rita Anidini, and KHaris Raharjo, "PENGARUH PAJAK, TUNNELING INSENTIVE, MEKANISME BONUS, DEBT COVENANT DAN GOOD CORPERATE GORVERNANCE (GCG) TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICING (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015) Ria," 2017, 953–54

perusahaan menggunakan cara *transfer pricing* ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah.¹²

Sementara itu, *transfer pricing* ialah transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan didefinisikan sebagai transaksi barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar, karena adanya kenaikan atau penurunan harga pasar. Biasanya harga wajar terjadi pada harga penjualan maupun pembelian. *Transfer pricing* cenderung memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia khususnya di bidang perpajakan. Selain perpajakan yang sifatnya memaksa, hal ini tentu membuat perusahaan multinasional mendapat tekanan dari pemerintah untuk membayar pajak kepada Negara. *Transfer Pricing* merupakan penetapan harga transfer yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penetapan harga transfer dapat menjadi masalah bila digunakan untuk tujuan penghindaran pajak.¹³ Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* karena pada prakteknya perusahaan melakukan perikayasaan harga *transfer pricing* antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa agar bisa meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.¹⁴

Kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga wajib melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak *fair*. Selain itu, *transfer pricing* bisa dipergunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan

¹²Khaerul Amanah and Nanang Agus Suyono, "Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 2, no. 1 (2020): 1–13.

¹³Saifudin and Putri, "Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing."

¹⁴Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerang, and Victorina Z Tirayoh, "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 2666–75, <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>.

harga barang atau jasa dari suatu perusahaan ke perusahaan kepada perusahaan dengan unit bergerak dibidang yang sama.

Para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke Negara yang tarif pajaknya rendah. Di Indonesia juga tidak luput dari perekayasa harga transfer dari transaksi antar perusahaan multinasional, terutama oleh wajib pajak dalam investasinya di cabang perusahaan asing. Sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur yang memiliki hubungan istimewa dengan induk perusahaan atau afiliasi mereka di luar negeri.¹⁵

Penelitian ini juga telah dilakukan oleh Klassen yang menyatakan bahwa penggunaan kebijakan transfer pricing bertransformasi sebagai isu pajak internasional yang mana kebijakan *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi perusahaan multinasional atau perusahaan yang berskala global.¹⁶

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh Profitabilitas. Menurut hasil penelitian Erliana Banjarnahor and Khirstina Curry, hal ini disebabkan oleh tingkat profitabilitas suatu perusahaan dimana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang lebih tinggi akan menimbulkan harapan yang tinggi dari para *stakeholder* kepada perusahaan tersebut yang akan memberikan kompensasi kepada mereka dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Laba yang terlalu tinggi akan meningkatkan utang pajak yang harus dibayar, sebaliknya laba yang terlalu rendah akan menunjukkan kinerja manajemen yang buruk. Akibatnya, manajemen dapat memastikan bahwa laba

¹⁵Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, and Mayar Afriyenti, "Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing," Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) 1, no. 2 (2019): 572–88, <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/5>.

¹⁶KENNETH J. KLASSEN, PETRO. LISOWSKY, and DEVAN. MESCALL, "Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization," *Contemporary Accounting Research* 34, no. 1 (2017): 83–117, <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12238>.

yang dilaporkan tidak berfluktuasi dengan menyesuaikan laba untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.¹⁷

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak (non tax motive) yaitu kepemilikan asing. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara di dunia.¹⁸ Perusahaan multinasional merupakan sumber dari penanaman modal asing langsung yang tentu investasinya didominasi oleh kepemilikan asing. Hal ini sejalan dengan motivasi perusahaan melakukan *transfer pricing* yang salah satunya yaitu pelanggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri.¹⁹

Sebagian besar perusahaan di Asia mempunyai struktur kepemilikan yang terpusat. Dalam struktur kepemilikan yang terpusat, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali atau saham biasa sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri.²⁰ Pemegang saham pengendali menurut PSAK No.15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.²¹ Ketika kepemilikan saham didominasi oleh pemegang saham pengendali asing, maka pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*.

¹⁷Erlina Banjarnahor and Khirstina Curry, "Apakah Profitabilitas, Risiko Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Meningkatkan Praktik Perataan Laba Perusahaan?," *Journal of Business & Banking* 7, no. 2 (2019): 215–36, <https://doi.org/10.14414/jbb.v7i2.1235>.

¹⁸Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan...*, h. 254.

¹⁹Adrian Sutedi, *Hukum...*, h.123.

²⁰Zerni Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Terhadap Transfer Pricing...", h. 2.

²¹Ibid., h. 2.

Perusahaan multinasional yang investasinya didominasi oleh kepemilikan asing di negara sumber seperti Indonesia, sebagian besar terjadi di sektor pertambangan. Hal ini disebabkan perusahaan pertambangan di Indonesia, banyak dikontrol oleh negara asing karena adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia Indonesia, teknologi dan pendanaan untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut sehingga harus memanfaatkan sumber dari luar negeri.²²

Sektor pertambangan diindikasikan merupakan sektor yang paling rawan terhadap manipulasi transfer pricing, karena didominasi oleh kepemilikan asing dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan perusahaan luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bisnis.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun yang diduga sebagai dampak dari manipulasi praktik *transfer pricing*.²³

Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan terhadap transfer pricing adalah *Tunneling Incentive*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutia Safira, Arridho Abduh, and Sonia Sischa Eka Putri menjelaskan bahwa penambahan *tunneling incentive* ini disebabkan karena semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki maka menjadi semakin besar peluang untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jika anak perusahaan menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga di bawah harga pasar dan dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh anak perusahaan, pada akhirnya membuat anak perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya, sedangkan keuntungan perusahaan induk akan lebih besar.

Hal ini disebabkan anak perusahaan membeli persediaan dari perusahaan induk dengan harga di atas nilai wajar, hal ini juga akan

²²Rita Purnamasari, "Sumber Daya Alam (SDA) Kita Dikuasai Negara Asing". Kompasiana, 20 Oktober 2019

²³Edi Suwiknyo, "Potensi Penerimaan Negara: Sektor SDA Rawan Praktik Pelanggaran". Bisnis.com, 30 Juli 2019

mempengaruhi laba yang diterima anak perusahaan sebagai akibat dari pembebanan biaya bahan baku bahan yang besar, sedangkan perusahaan induk akan sangat diuntungkan dari hal ini. Pemegang saham minoritas akan sangat dirugikan dengan perilaku *transfer pricing* karena berkurangnya deviden yang diterima atas pembebanan biaya tersebut.²⁴

Tunneling Incentive ialah suatu kegiatan yang bisa dikatakan menguntungkan pihak dari pemegang saham mayoritas karena mentransfer aset dan laba demi keuntungan mereka sendiri. Sedangkan terdapat biaya yang muncul pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya tersebut hal ini dilakukan agar membuat biaya pajak menjadi lebih kecil.²⁵ *Tunneling Incentive* terjadi akibat lemahnya aturan bagi pemegang saham minoritas. Secara sederhana apabila pemegang saham mayoritas menggunakan modal yang besar maka menginginkan deviden yang besar. Kemudian deviden juga wajib dibagikan kepada pemegang saham minoritas, maka dari itu pemegang saham mayoritas memilih melakukan *transfer pricing* dengan mentransfer aset untuk memenuhi kebutuhannya dari pada harus memberikan deviden kepada pemegang saham minoritas. Apabila pemegang saham mayoritas memiliki status kepemilikan yang besar maka akan semakin memicu terjadinya *transfer pricing*.

Penelitian ini juga telah dilakukan oleh Gusti dan I ketut menunjukkan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, dimana entitas dengan kepemilikan yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak dimana pihak yang menguasai entitas ini cenderung bertindak yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini

²⁴Mutia Safira, Arridho Abduh, and Sonia Sischa Eka Putri, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing" 2, no. 1 (2021): 116–37, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/%0Aapertambahan>

²⁵Khaeri Yanti Dwi Astuti and Yulianti, "ANALISIS DETERMINASI KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) Khaeri," *Majalah Ilmiah Solusi* 16, no. 1 (2018): 6, <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEEReferenceGuide.pdf%0Ahttp://www.lib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/thereum/wiki/wiki/WhitePaper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand>

dapat dilakukan dengan *tunneling* dengan melakukan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan keuntungan pribadi yang diperoleh pemegang saham pengendali tetapi pemegang saham minoritas juga ikut menanggung beban dari transaksi ini.²⁶

Guna melindungi hak pemegang saham minoritas maka diperlukan pengawasan terhadap aktivitas *tunneling*. Pengawasannya dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, pengawasan oleh pihak internal dilakukan oleh dewan komisaris sementara untuk eksternal dilakukan oleh auditor independen atau kreditor. Sementara dasar hukum kebijakan *transfer pricing* telah diatur oleh Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 18. *Transfer pricing* berisi aturan seperti, pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak wajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu : hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.²⁷

Pajak merupakan bagian dari syari'at tanpa adanya peraturan yang jelas dalam syari'at perpajakan, maka pajak bisa menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat. Hanya syariat yang dapat memutuskan permasalahan mengenai pajak. Barang siapa yang tidak memutus syariat apa yang ditetapkan Allah SWT maka ia adalah dzalim.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl Ayat 90:

²⁶Gusti Ayu Rai Surya Saraswati and I Ketut Sujana, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing," E-Jurnal Akuntansi 19, no. 2 (2017): 1000–1029.

²⁷UU No. 36 Tahun 2008, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan."

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” (An-Nahl/16:90)²⁸

Makna ayat diatas dijelaskan bahwa dalam penelitian ini perusahaan diperintahkan untuk berlaku adil yaitu mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban yaitu kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perusahaan wajib membayar atau menyeter penuh pajak yang dikeluarkan tanpa adanya rekayasa pajak menggunakan *transfer pricing* yang tidak wajar dan dapat merugikan banyak pihak. *Transfer Pricing* juga diatur dalam peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 yang isinya tentang transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman dalam menjakankan bisnis.²⁹ Tetapi *transfer pricing* mengakibatkan total pembayaran pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibayar. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran dan pendapatan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Dalam hal ini perusahaan multinasional memiliki tujuan utama dalam perencanaan pajak yaitu untuk meminimalkan beban pajak diseluruh dunia bagi perusahaan. Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan dan biaya modal. Oleh karena itu, adanya

²⁸Arham, “Mushaf Ash Sahib(Surat An-Nahl Ayat 90)” (Jakarta: Hilal Media, n.d.), 277

²⁹PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR PER32/PJ/2011 TENTANG *PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA* (Jakarta, 2011)

praktik *transfer pricing* sering dikaitkan hubungannya dengan adanya pajak.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Rifqiyati membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Apabila pajak yang ditetapkan untuk dibayar pihak perusahaan mengalami kenaikan maka keputusan *transfer pricing* mengalami kenaikan, sebaliknya jika pajak yang ditetapkan untuk dibayar mengalami penurunan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan.³¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Michelle Filantropy dan Melvie Parmitha menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.³²

Selain pajak yang tinggi *transfer pricing* dapat di pengaruhi oleh kepemilikan asing. Penelitian yang dilakukan oleh Novrian dan Fajar menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.³³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muthia dan Linda menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.³⁴

Tunneling Incentive juga dapat mempengaruhi terjadinya praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Al Hafizil Azhar dan Mia Angelina Setiawan menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer*

³⁰Anisa Sheirina Cahyadi and Naniek Noviari, "Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing," *EJurnal Akuntansi* 24, no. 2 (2018): 1441–73

³¹Rifqiyati, Masripah, and Miftah, "Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing."

³²Michelle Filantropy Mineri and Melvie Paramitha, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing," *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 5, no. 1 (2021): 35–44, <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>.

³³Novrian Wahyu Hariaji and Fajar Syaiful Akbar, "Pengaruh Multinasionalitas, kepemilikan asing, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing," *Jurnal Prosiding Senapan (Seminar Nasional AKuntansi)* 1, no. 1 (2021): 45

³⁴Safira, Abduh, and Putri, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing."

pricing.³⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Antoni dan Ratih Juwita menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.³⁶

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022, karena praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan atau hubungan istimewa antara perusahaan yang berada di luar negeri.

Berdasarkan hasil uraian diatas terdapat variabel yang menunjukkan pengaruh yang berbeda dalam penelitian yang sama terhadap keputusan *transfer pricing* dengan objek perusahaan manufaktur. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini kembali dengan judul **“Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019- 2022”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun peleburan pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup penelitian hanya mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
2. Variabel yang digunakan hanya pajak yang diukur dengan

³⁵ Al Hafizil Azhar and Mia Angelina Setiawan, “Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, Dan Pertambangan AI,” Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) 3, no. 3 (2021): 687–704, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/index>

³⁶ Antoni and Ratih Juwita, “ANALISIS PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN BONUS PLAN TERHADAP TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA),” UG Journal 14, no. Juni (2020): 45–56.

Effective Tax Rate (ETR), Kepemilikan asing diukur dengan menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih, *Tunnelling incentive* didasarkan pada rasio ekuitas pihak asing atau perusahaan asing sebesar 20% atau lebih tinggi, dan *Transfer pricing* diperoleh dari piutang atas transaksi pihak berelasi dan dibagi dengan total piutang.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
2. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
3. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* ?
4. Apakah Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan dua kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang Akuntansi Syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *transfer pricing*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan tentang pengaruh pengaruh pajak, kepemilikan asing, *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, rujukan serta menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh pajak, kepemilikan asing, *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel (Y) dan (X)	Hasil
Juang Prasety, Ayuntya Ajengty as (2021) ³⁷	“Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap <i>Transfer Pricing</i> ”.	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X1), Profitabilitas (X), Kepemilikan Asing (X3)	Variabel pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan

³⁷Juang Prasetio and Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri, “*Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing*,” Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 5, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191>.

			variabel kepemilikan saham berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.
Heri Enjang Syahputra (2021) ³⁸	“Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> ”	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X1), Profitabilitas (X2), Mekanisme Bonus (X3)	Variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> .
Ahmad Junaidi, Nensi	“Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Debt	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X1),	Variabel pajak, debt covenant dan

³⁸Heri Enjang Syahputra, “PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016- 2018),” Jurnal Tekesnos 3, no. 1 (2021): 286–96

Yuniarti (2020) ³⁹	Covenant dan Profitabilitas terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> ”	Tunneling Incentive (X2), Debt Covenant (X3), dan Profitabilitas (X4)	profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> .
Dinda Fali Rifan (2019) ⁴⁰	“Analisis Penerapan <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap Praktik Penghindaran Pajak”	Penghindaran Pajak (Y) <i>Tunneling Incentive</i> (X1), Mekanisme Bonus (X2)	Variabel <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Shintya Febr	“Pengaruh Pajak Penghasilan,	<i>Transfer Pricing</i> (Y)	Variabel pajak penghasilan,

³⁹Ahmad Junaidi and Nensi Yuniarti. Zs, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*,” Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS) 3, no. 1 (2020): 31–44, <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>

⁴⁰Dinda Fali Rifan, “ANALISIS PENERAPAN TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK,” Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan 2, no. April 2019 (2019): 31–37.

Iriani (2021) ⁴¹	<i>Tunneling Incentive</i> , Debt Covenant, dan Exchange Rate terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2019”	Pajak Penghasilan (X1), <i>Tunneling Incentive</i> (X2), Debt Covenant (X3), Exchange Rate (X4)	<i>tunneling incentive</i> , debt covenant dan exchange rate tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan pertambangan dalam melakukan <i>transfer pricing</i> .
Michelle Filantropy, Melvie Paramitha (2021) ⁴²	“Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap <i>Transfer Pricing</i> ”.	<i>Transfer Pricing</i> (Y) <i>Tunneling Incentive</i> (X1), Mekanisme Bonus (X2), Profitabilitas (X3)	Variabel <i>tunneling incentive</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan

⁴¹Shintya Febri Iriani, “Pengaruh Pajak Penghasilan, *Tunneling Incentive*, Debt Covenant Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019,” Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo 07, no. 01 (2021): 7–16.

⁴²Mineri and Paramitha, “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*.”

			melakukan <i>transfer pricing</i> .
Al Hafizil Azhar, Mia Angelina Setiawan (2020) ⁴³	“Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan dan Pertambangan”	<i>Transfer Pricing</i> (Y) <i>Tunneling Incentive</i> (X1), Mekanisme Bonus (X2), Leverage	Variabel mekanisme bonus dan leverage tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> .

⁴³Azhar and Setiawan, “Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, Dan Pertambangan Al.”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dalam perspektif ekonomi islam pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pajak secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Hal ini dapat disimpulkan bahwa besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan menjadi acuan seberapa besar keinginan manajemen perusahaan untuk menerapkan transfer pricing sebagai strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, dengan tujuan memaksimalkan laba yang diterima oleh perusahaan.
2. Kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali asing meningkat, pengendali asing tersebut memiliki kontrol yang lebih besar dalam mengambil keputusan di perusahaan, termasuk kebijakan penetapan harga dan jumlah transaksi *transfer pricing*, yang dapat menguntungkan dirinya sendiri.
3. *Tunneling incentive* secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Hal ini berarti bahwa semakin besar *Tunneling Incentive* yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan akan menerapkan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan setiap pemegang saham tentu menginginkan keuntungan maksimal dari investasi yang telah mereka lakukan

di perusahaan, terutama karena dana yang disalurkan umumnya cukup besar.

4. Pajak, kepemilikan asing, dan tunneling incentive secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable-variabel tersebut dapat memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap penentuan harga. Dalam perspektif ekonomi islam *Transfer Pricing* boleh dilakukan jika berdasarkan prinsip kewajaran *arm's length* sudah dilakukan pengujian dan menyatakan hasilnya wajar maka boleh dilakukan *transfer pricing*, karena masih dalam kategori wajar dan adil yaitu tidak merugikan banyak pihak didalam islam masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi transfer pricing tersebut. Sebagaimana dalam Surat An-Nahl Ayat 90 dimana ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an. Adil dalam semua aspek kehidupan yang dimaksud ialah perusahaan wajib membayar atau menyetor penuh pajak yang dikeluarkan tanpa adanya rekayasa pajak menggunakan *transfer pricing* yang tidak wajar dan merugikan banyak pihak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dibuat, apabila penelitian ini dimanfaatkan secara lebih luas yang disesuaikan dengan tujuannya maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, dapat menjadikan hasil penelitian ini menjadi alat pertimbangan untuk kemajuan perusahaan dimasa depan.
2. Bagi Investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan para investor dalam memperhitungkan pengambilan keputusan investasi untuk menghasilkan investasi yang menguntungkan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk menambahkan sampel dari sektor perusahaan lainnya serta diharapkan

kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan rentang waktu supaya mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.



DAFTAR RUJUKAN

- Ainiyah, S. K., & Fidiana, F. (2019). *PENGARUH BEBAN PAJAK, NILAI TUKAR, TUNNELING INCENTIVE PADA TRANSFER PRICING* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Lsting di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). *Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572-588.
- Gayatrie, C. R. (2014). Skema Bonus Dalam Keputusan Akuntansi Manajer. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perbankan Indonesia*, 22(2). Hartati, W., & Desmiyawati, N. A. (2014). *Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing*. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 18, 1-18.
- Indrasti, A. W. (2016). *Pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing*(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015). *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 9(3), 348-371.
- Indriaswari, Y. N., & Nita, R. A. (2018). *The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies*. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69-78.
- Khotimah, S. K. (2019). *Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017)*. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125138.
- Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. (2018, March). *Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 235-240).

- Mangoting, Y. (2000). *Aspek perpajakan dalam praktek transferpricing*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 69-82.
- Mispiyanti, M. (2015). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. *Journal of Accounting and Investment*, 16(1), 62-74.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). *Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 171-181.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 15 (Revisi 2009) *Investasi pada Entitas Asosiasi*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 *Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Putra, R. J., & Hanandia, D. F. (2020). *Pengaruh High Tax Countries dan Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak*.
- Rahayu, T. T., Wahyuningsih, E. M., & Wijayanti, A. (2020). *Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 78-90.
- Rachmat, R. A. H. (2019). *Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing*. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 21-30.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di bei tahun 2011-2014)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rudiana, D. (2017). *PENGARUH BEBAN PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor*

Otomotif Dan Komponen yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).

Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Saifudin, S., & Putri, S. (2018). *Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI*. Agregat.

Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). *Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

